



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 05/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-  
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Nomor: 03/DPC-PBB-LSW-PCL/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembatalan Bakal Calon Legislatif DPR Kota Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa Calon Anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Lhokseumawe I atas nama Moehammad Arqis Nadvis, S.Sos nomor urut 2 telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 28/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/XI/2018;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
  4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe 28/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/XI/2018;
7. Berita Acara Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 007/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/I/2019;
8. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Nomor: 03/DPC-PBB-LSW-PCL/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembatalan Bakal Calon Legislatif DPR Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mencoret atas nama Moehammad Arqis Nadvis, S.Sos Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Lhokseumawe I dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,






T. Harist Muzani







LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR : 05 /PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/I/2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 20 /PL.01.4-Kpt/  
 03/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

<div> <div>19</div> <div>PARTAI BULAN BINTANG</div> <div>  </div> </div>				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE I				
1		ANDRI FAISAL, SH	L	Gampong Kuta Blang Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
2		<del>MOEHAMMAD ARQIS NADVI, S.Sos</del>	<del>L</del>	<del>Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe</del>
3		WIRDA YANTI, A.Md. Keb	P	Gampong Pusong Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
4		M. NASIR HANAFIAH	L	Gampong Banda Masen Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
5		SITI MULYANI, SH	P	Gampong Kuta Blang Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE II				
1		AZMI, SP	L	Gampong Panggoi Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
2		JAMALUDDIN, S.Ag	L	Gampong Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
3		MULIANA, SH	P	Gampong Kuta Blang Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
<b>DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE III</b>				
1		HADIJAH	P	Gampong Jambo Mesjid Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
2		MUNA FITA SARI	P	Gampong Alue Lim Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
3		SANUSI	L	Gampong Jambo Mesjid Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 11 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani